

TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM PACARAN

Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati
085727555035
Email : yossysetyanawati@gmail.com

Abstract

This article explores violence against women in dating which has been so far ignored by government in case to formulate regulation crime of dating violence. It shows how women are threatened injustice and discrimination by their partner that is qualified in dating violence. This article also explain about dating violence in focus victimology. It is explain about the type of dating violence suchlike physical abuse, sexual abuse, financial abuse, and emotional abuse. It is also discuss about how could women be a victim of dating violence based on their personality as a victim, their role to be a victim, typological of a victim, trespass's degree, and victim's qualification. This article's method assessing this issue with normative approach. Data analysis is based on in literature study, impact, victim and cause of dating violence. The aim of this analysis are to make sure that dating violence is a serious problem which should be paid more attention by public and goverment.

Keywords: *victimology, abuse, dating violence.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2013, Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 263.285 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama (data BADILAG), serta 16.403 kasus yang ditangani oleh 195 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 31 Provinsi. Di antaranya 6 Provinsi dengan jumlah kasus yang tinggi, yaitu: DKI Jakarta (2.881), Sumut (2.023), Jabar (1.846), Jatim (1.539), Jateng (1.495), dan Lampung (1.326).

Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat sebagai kasus paling tinggi. Sebanyak 11.719 kasus di ranah personal, 64% atau 7.548 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 21% atau 2.507 kasus kekerasan dalam pacaran, 7% atau 844 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, dan 6% atau 667 kasus kekerasan dalam relasi personal lain. Kekerasan fisik masih menempati urutan tertinggi pada tahun ini, yaitu mencapai 4.631 (39%), di urutan kedua kekerasan psikis 3.344 (29%), kekerasan seksual 2.995 (26%), dan kekerasan ekonomi mencapai 749 (6

%) (Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2013).

Diantara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan dalam pacaran banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang terdapat pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Hal ini diakui oleh masyarakat internasional sebagaimana dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya akan disebut Deklarasi Kekerasan). Sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, disebutkan bahwa definisi kekerasan terhadap perempuan, adalah:

“Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan

umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan diantara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki, sehingga kondisi ini akan menjadi hambatan bagi kemajuan mereka. Tindak kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini terkait kekerasan dalam pacaran merupakan salah satu mekanisme sosial yang perlu mendapat perhatian, karena mendorong perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Hal ini kemudian memunculkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan dalam pacaran yang sampai saat ini tetap terjadi, yang memanfaatkan lemahnya posisi dan masih kurang luasnya upaya advokasi dan pemberdayaan terhadap perempuan. Meskipun perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan sudah sejak lama dilakukan, namun kesetaraan dalam relasi antar manusia ini belum mencapai tahap ideal. Perempuan sebagai kaum yang tersisih, masih mengalami subordinasi, diskriminasi, pelecehan, marginalisasi, kekerasan, eksploitasi, dan lain-lain. Ini berarti, kekerasan

yang dialami perempuan sangat banyak bentuknya, baik itu bersifat psikologis, fisik, seksual, maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan, hingga yang merupakan bagian dari sebuah sistem pengorganisasian lintas negara yang sangat besar dan kuat (Nandika Ajeng Guamarawati, 2009: 43).

Kekerasan sendiri merupakan salah satu bentuk dari kejahatan. Kekerasan seperti yang dikatakan oleh Galtung merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih yang menimbulkan luka, baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain, dan lebih jauh merupakan suatu tindakan yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya, disebabkan oleh bentuk-bentuk opresi dan penindasan yang ditujukan kepadanya (Hayati, 2004: 140). Artinya, kekerasan menyebabkan seseorang dirugikan, atau mengalami dampak negatif dalam berbagai bentuk.

Bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalaninya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun dalam hubungan sosial masyarakat secara umum. Kekerasan itupun dapat menimpa perempuan dimana saja, baik itu berada di ruang

publik ataupun ruang privat, berlangsung baik di komunitas yang hidup dalam keadaan damai, ataupun dalam kemasyarakatan yang berada di tengah kemelut peperangan atau konflik bersenjata. Sehingga dapat dikatakan, tidak ada satupun tempat yang mutlak aman bagi perempuan.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang meninggalkan bekas nyata ditubuh korban seperti pukulan, tendangan, tamparan, sundutan rokok dan sebagainya. Sementara, kekerasan psikologis atau emosional, misalnya caci maki, bentakan, kata-kata kasar, ancaman meninggalkan, cemburu berlebihan dan sebagainya. Sedangkan kekerasan seksual bisa berupa ucapan tidak senonoh yang berkaitan dengan seks, menyentuh bagian tubuh secara seksual diluar keinginan korban, hingga memaksa melakukan hubungan seksual disertai janji-janji atau paksaan. Ada juga yang disebut kekerasan ekonomi, contohnya mengharuskan salah satu pihak selalu mengeluarkan uang atau melarang bekerja.

Idealnya, dalam suatu relasi pacaran antara laki-laki dan perempuan terjalin suatu hubungan yang saling menghargai, saling

mengasihi, saling menerima, dan saling mendukung satu sama lain. Namun faktanya, kenyataannya tidak seindah seperti yang seharusnya. Ternyata kekerasan juga dialami oleh perempuan dari pasangannya. Ironisnya, seringkali perempuan ini menerima kekerasan yang mereka alami dan menganggap kekerasan mereka alami tersebut sebagai hal yang biasa, dan malah ada juga yang menganggapnya sebagai suatu hal yang romantis, dan wajar yang merupakan “bumbu percintaan” (Nandika Ajeng Guamarawati, 2009: 43). Dalam penulisan ini mengkaji lebih lanjut mengenai konsep dan bentuk tindak pidana *dating violence*, tinjauan viktimologi kekerasan dalam pacaran dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran.

BAHASAN

1. Konsep dan Bentuk Kekerasan dalam Pacaran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, 2002:807) mendefinisikan pacaran sebagai berikut:

Pacar adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kasih. Berpacaran adalah bercintaan; (atau) berkasih-kasih (dengan sang pacar). Memacari adalah mengencani; (atau) menjadikan dia sebagai pacar.

Definisi berpacaran sebagai adanya hubungan pertemanan antar lawan jenis yang tetap dan mempunyai landasan cinta kasih di luar pernikahan juga tidak mencakup hubungan antar sesama jenis.

Sehingga lebih tepatnya, pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman (seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri) serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah.

Kekerasan (*violence*) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain, dirinya sendiri, kelompok atau komunitas masyarakat dengan hasil akhir luka atau kematian, termasuk di dalamnya adalah pembunuhan, bunuh diri, penyerangan, kekerasan seksual, pemerkosaan, penganiayaan dan kekerasan rumah tangga (Soetjiningsih, 2004: 268). Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) adalah (Sugarman, 1989: 3):

“the perpetration or threat of an act of violence by at least one member of an unmarried couple on the other member within the context of dating or courtship. This violence encompasses any form of sexual

assault, physical violence, and verbal or emotional abuse".

Kekerasan dalam pacaran adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran dapat dikategorikan dalam kekerasan seksual, fisik, emosional, dan ekonomi. Berikut penjelasan dari kategori kekerasan dalam pacaran, yaitu (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 11-12) :

- **Sexual abuse (Kekerasan Seksual)**

Seperti menyentuh bagian intim yang tidak dikehendaki, memaksa dengan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual, perkosaan dan percobaan perkosaan, melakukan hubungan seksual dengan orang yang sedang mabuk atau dalam pengaruh alkohol atau *drug*. Termasuk pula memaksa melakukan hubungan seksual tanpa alat pengaman (kondom) yang menyebabkan kekhawatiran akan terinfeksi HIV-AIDS

meliputi pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual (rabaan, ciuman, sentuhan) tanpa persetujuan. Perbuatan tanpa persetujuan atau pemaksaan itu biasanya disertai ancaman akan ditinggalkan, akan menyengsarakan atau ancaman kekerasan fisik.

- **Physical abuse (Kekerasan Fisik)**

Secara umum bentuk kekerasan fisik diantaranya memukul, menampar, sampai membunuh. *Physical abuse*, diantaranya perlakuan menampar, mencekik, menghantam, menendang, membakar, menjambak, menggunakan senjata, mengancam menggunakan senjata, dan membatasi seseorang. Memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong sekuat tenaga, menampar, menonjok, mencekik, membakar bagian tubuh atau menyundut dengan rokok, pemaksaan berhubungan seks, menggunakan alat, atau dengan sengaja mengajak seseorang ke tempat yang membahayakan keselamatan. Ini biasanya dilakukan karena korban tidak menuruti

kemauannya atau korban dianggap telah melakukan kesalahan.

- ***Emotional Abuse*** (Kekerasan Emosional)

Termasuk didalamnya menghina, mengutuk, meremehkan, mengancam, meneror, menghilangkan hak milik, mengasingkan dari keluarga dan teman, termasuk pula

perilaku *possessiveness* seperti i cemburu yang berlebihan. Dapat dikatakan bahwa perilaku ini berbentuk keinginan untuk mengendalikan korban dengan mengecilkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk *independent* secara tingkah laku. Termasuk juga didalamnya memanggil dengan sebutan yang tidak disukai. Bentuk kekerasan ini biasanya jarang disadari, karena memang wujudnya tidak kelihatan. Namun sebenarnya, kekerasan ini justru akan menimbulkan perasaan tertekan, tidak bebas dan tidak nyaman. Bentuk kekerasan non fisik ini berupa pemberian julukan yang mengandung olok-olok;

membuat seseorang jadi bahan tertawaan; mengancam, cemburu yang berlebihan, membatasi pasangannya untuk melakukan kegiatan yang disukai, pemerasan, mengisolasi, larangan berteman, caci maki, larangan bersolek, larangan bersikap ramah pada orang lain dan sebagainya.

- ***Financial Abuse*** (Kekerasan Ekonomi)

Mencakup tindakan mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan korban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan sebuah kekerasan yang terjadi dalam hubungan intim atas dasar perasaan cinta atau suka diluar hubungan pernikahan. Di dalamnya terjadi sikap atau tindakan pemaksaan, penyerangan, perusakan, pengendalian dan ancaman baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi, ataupun kombinasi

keempatnya, yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menyakiti, melukai atau menurunkan derajat korban.

2. Tinjauan Viktimologi Kekerasan Dalam Pacaran

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya teori-teori dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai *new*

victimology (Made Darma Wede, 1995: 200). Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007:82):

- a. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana selain dari korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:44).

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut (Lilik Mulyadi, 2007:124):

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.

- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procative victims*, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victim*, yaitu mereka yang memiliki fisik yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut (Lilik Mulyadi, 2007:124-125):

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provokative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku.

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan dengan kata lain pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Pendapat yang kuat ini didukung dengan fakta yang ada, meskipun dalam praktik terdapat dinamika yang berkembang.

Dalam suatu hubungan pacaran yang menjadi pihak korban adalah pihak yang dirugikan sedangkan pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau

merugikan korban dalam pacaran. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban dalam pacaran dapat berupakekerasan secara fisik, psikologis, mental, ekonomi, harga diri, seksual dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dalam relasi pacaran. Uraian tersebut menegaskan bahwa korban kekerasan dalam pacaran yang bersangkutan sebagai korban "murni" dari kejahatan. Artinya korban kekerasan dalam pacaran memang korban yang sebenarnya. Korban kekerasan dalam pacaran tidak bersalah melainkan hanya semata-mata sebagai korban dengan penyebab seperti hubungan yang tidak sehat dalam berpacaran, adanya budaya patriarki yang masih kental maupun karakteristik-karakteristik tertentu baik dari korban maupun dari pelaku yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Menurut Hentig seperti dikutip (Rena Yulia, 2010: 81) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;

- c. akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban;
- d. kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn (Rena Yulia, 2010:52), berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. yang sama sekali tidak bersalah;
- b. yang jadi korban karena kelalaian;
- c. yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Selain itu terdapat hubungan berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku (G.Widiartana, 2009:22), yaitu sebagai berikut:

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung

menjadi sasaran suatu objek perbuatan pelaku.

- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Korban dalam pacaran mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya suatu kekerasan. Perbuatan pelaku atau tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku dalam pacaran dapat mengakibatkan pasangan maupun orang lain menjadi korban, sebagai mana yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku kejahatan adalah hubungan sebab akibat. Akibat dari perbuatan pelaku yaitu suatu perbuatan kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban kekerasan dalam pacaran merupakan akibat terjadinya suatu kekerasan yang tidak semuanya kerugian dapat berupa kerugian penderitaan fisik maupun materiil saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis. Korban kekerasan dalam pacaran bisa terus menerus merasa

dibanyagi oleh perlakuan berupa kekerasan yang menimpanya yang dapat menghalanginya untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari.

Bagi korban kekerasan dalam pacaran, dengan terjadinya kekerasan yang menimpa dirinya tersebut akan menyebabkan trauma dalam bentuk munculnya gejala-gejala rasa takut, gelisah, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, dan berbagai perilaku penghindaran lainnya. Contoh wanita korban kekerasan dalam pacaran, khususnya yang mengalami kekerasan seksual. Rasa takut adalah hal yang paling mendominasi korban. Rasa takut tersebut mengendalikan semua perilakunya, dan mempengaruhi semua tindakannya. Bahkan ketakutan dapat mengganggu pola tidurnya, memunculkan insomnia dan mimpi-mimpi buruk. Gangguan tidur dapat memunculkan ketergantungan terhadap obat tidur dan obat penenang dapat mengancam keselamatan dirinya bahkan akan mengancam jiwanya.

Ditinjau dari karakteristik korban, pada umumnya yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran adalah perempuan muda, berusia antara 12 hingga 18 tahun lah yang lebih sering menjadi korban

kekerasan yang dilakukan oleh kenalan, teman, atau pacar dibandingkan perempuan yang lebih tua. Selain itu, perempuan yang jarang pergi ke tempat ibadah, memiliki banyak pacar, sering berpacaran, dan perempuan yang pernah mengalami kekerasan serupa sebelumnya memiliki kerentanan menjadi korban.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam pacaran bukan hanya fisik tapi juga psikis. Dampak kejiwaan dapat menjadikan Perempuan trauma kepada laki-laki. Akibatnya, perempuan menjadi takut untuk menjalin hubungan dengan laki-laki (*frigid dan vaginismus*). Dampak Sosial akibat kekerasan dalam pacaran juga memojokkan posisi perempuan menjadi lemah dalam hubungan dengan laki-laki. Apalagi perempuan yang merasa telah menyerahkan keperawanannya, biasanya merasa minder untuk menjalin hubungan. Selanjutnya, dampak fisik berakibat apabila terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki dan pasangan tidak bersedia untuk bertanggungjawab. Ada dua kemungkinan, yakni melanjutkan kehamilan atau *abortus*. Bila melanjutkan kehamilan, harus siap menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Bila *abortus*, harus siap menanggung resiko-resiko, seperti : perdarahan, infeksi dan

bahkan kematian. Selain itu, bila terjadi hubungan seks dalam pacaran, perempuan akan rentan terkena Penyakit Menular Seksual (PMS).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Pacaran

Aturan hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang kekerasan dalam pacaran. Hal ini disebabkan karena tradisi pacaran yang identik dengan aktivitas seksual maupun percumbuan yang mengabaikan kehormatan diri sendiri dinilai tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, maupun norma sosial di Indonesia. Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak di temukan istilah pacaran, namun bukan berarti masalah ini tidak diatur dalam KUHP.

Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan dalam pacaran terlihat pada Putusan No. 538/PID.B/2012/PN-SBG, yang mana terdakwa adalah pacar dari saksi korban. Terdakwa dan saksi korban telah berhubungan pacaran hampir 3 (tiga) tahun. Suatu hari dikarenakan cemburu, terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan kaki terdakwa serta mulut terdakwa. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa antara lain

menjambak rambut, menyeret saksi, menggigit tangan, menonjok atau menampar wajah, bagian dada, lengan kiri dan kanan, meremas atau menarik payudara saksi korban dan juga mencekik leher saksi korban serta menendang perut saksi korban. Akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami batuk, sesak napas, tangan saksi korban bengkak, dan saksi korban terhalang mengerjakan pekerjaan serta susah berbicara. Saksi korban mengatakan bahwa setelah ia dan terdakwa berhubungan pacaran sudah 2 (dua) tahun, terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi. Atas perbuatan penganiayaan tersebut, terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan putusan tersebut, kekerasan dalam pacaran dipandang sama dengan jenis-jenis kejahatan pada umumnya. Oleh karena itu, kejahatan jenis ini diperlakukan sama dengan kejahatan jenis lainnya (digolongkan ke dalam tindak pidana umum).

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam pacaran menggunakan ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada kasus kekerasan dalam pacaran pada prinsipnya para pelaku dapat diancam dengan sanksi hukum dengan pasal-pasal KUHP, antara lain :

- 1) Pasal 351 – 358 KUHP untuk penganiayaan fisik;
 - 2) Pasal 289 – 296 KUHP untuk pencabulan;
 - 3) Pasal 281– 283 KUHP untuk pelecehan seksual;
 - 4) Pasal 285 KUHP untuk pemerkosaan;
 - 5) Pasal 532-533 KUHP untuk kejahatan terhadap kesopanan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)
Apabila korban kekerasan dalam pacaran adalah anak di bawah umur, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan berdasarkan undang-undang tersebut. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, orang yang melakukan persetubuhan dengan anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka (dalam relasi pacaran),

dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) jo ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya, orang yang melakukan persetubuhan dengan anak dapat juga dijerat dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang selengkapnya berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban)

Perlindungan menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan (Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran dapat mengajukan bantuan hukum untuk pendampingan menghadapi kasusnya melalui Komnas Perempuan.

Selanjutnya, mengenai perlindungan dan hak-haksaksi dan korban, UU Perlindungan Saksidan Korban mengaturnya dalam

Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Mendapatkan identitas baru;
- j) Mendapatkan tempat kediaman baru;

- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain perlindungan yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran dapat meminta bantuan hukum dalam pembelaan atau pendampingan kepada lembaga penyedia layanan (Komnas Perempuan) sesuai dengan kebutuhan korban. Pemberian bantuan hukum diberikan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum tetap di hormati. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan korban kekerasan dalam pacaran dari seorang advokat (*access to legal counsel*). Dapat ditelaah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai berikut (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2009: 32):

- a. Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-prosesinvestigasi dan

- penuntutan hukum dengan membuat serangkaian peraturan dan prosedur yang memungkinkan mereka merasa aman secara fisik dan psikologis;
- b. Memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
 - c. Melindungi saksi dan korban dari kekerasan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikologis termasuk ancaman terhadap perekonomian saksi dan/atau korban;
 - d. Mengurangi trauma yang dirasakan oleh saksi dan korban.

SIMPULAN

Kekerasan dalam pacaran adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Pada umumnya yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran adalah perempuan muda,

berusia antara 12 hingga 18 tahun lah yang lebih sering menjadi korban kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran dapat dikategorikan dalam kekerasan seksual, fisik, emosional, dan ekonomi. Kekerasan dalam pacaran dapat mengakibatkan kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian penderitaan fisik maupun materiil saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam pacaran menggunakan ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yakni KUHP. Apabila korban kekerasan dalam pacaran adalah anak di bawah umur, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perempuan sebagai korban berhak memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

SARAN

Bagi masyarakat, khususnya wanita untuk lebih selektif dalam menjalin hubungan pacaran yang sehat, jika dirasa terdapat perilaku pasangan dalam suatu hubungan memiliki kecenderungan untuk berlaku tidak wajar bahkan disertai kekerasan maka perlu untuk diwaspadai serta perlu ditindak

secara tegas. Apabila mengetahui ataupun mengalami kekerasan supaya berperan serta untuk melapor dan ikut aktif dalam proses-proses

investigasi sampai penuntutan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : PT Alumni.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

G.Widiartana.2009. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*.Yogyakarta: Atmajaya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2009. *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*. Jakarta :Paragraphworld@yahoo.com

Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*.Jakarta: Djambatan.

Made Darma Wede. 1995. *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.

Muladi dan Barda Nawawi Arief.2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum*

Terhadap Korban Kejahatan.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soetjiningsih.2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*.Jakarta : Sagung Seto.

Jurnal dan Artikel :

Nandika Ajeng Guamarawati. 2009. "Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual". *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 5 No. 1*.

Sugarman, D. B. and Hotaling, G. T.1989. Dating violence: prevalence, context and risk markers. *In: Pirog-Good, M. A. and Stets, J. E. (Eds.) Violence in dating relationships*. New York: Praeger.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban